



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 68 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KEPALA DINAS,
UNIT, KESATUAN KEBAKARAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penanganan usaha penanggulangan kebakaran perlu adanya suatu pola atau sistim yang terpadu, baik dalam perencanaan, pelaksanaan operasionalnya maupun dalam usaha pembinaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu perlu diselenggarakan pembinaan sistim pengelolaan usaha penanggulangan kebakaran baik yang menyangkut kelembagaan dan personalianya maupun teknis operasionalnya;
 - c. bahwa guna terlaksananya penyelenggaraan pembinaan itu perlu dibentuk Panitia penyelenggara pembinaan Kepala Dinas, Unit/Kesatuan Kebakaran seluruh Indonesia.
- MENINGAT :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
 2. Keputusan Presiden No. 14A Tahun 1980;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 106 Tahun 1981.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

- PERTAMA :** Menyelenggarakan pembinaan para Kepala Dinas, Unit/Kesatuan Kebakaran dari Kotamadya, Kota Kabupaten dan Kota Administratif seluruh Indonesia secara selektip di Jakarta;
- KEDUA :** Pembinaan para Kepala Dinas, Unit/Kesatuan Kebakaran sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama Surat Keputusan ini adalah dalam bentuk Rapat Kerja/Konsultasi dan

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Unit-unit Organisasi lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Departemen Dalam Negeri;

- KETIGA** : Kegiatan Pembinaan diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) hari;
- KEEMPAT** : Membentuk Panitia Penyelenggara Pembinaan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KELIMA** : Agar supaya pembinaan dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin, perlu adanya Team Pengarah yang bertugas untuk mengarahkan jalannya pembinaan;
- KEENAM** : Untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan rapat kerja/konsultasi ini Panitia Penyelenggara dapat menunjuk Team Pembantu;
- KETUJUH** : Biaya penyelenggaraan Pembinaan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 19 Maret 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menko Polkam.
2. Menko Ekuin/Ketua BAPPENAS.
3. Menteri Keuangan.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

5. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta.
7. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 68 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KEPALA DINAS,
UNIT/KESATUAN KEBAKARAN**

TANGGA : 19 MARET 1982

No.	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN KEPANTIAAN
1.	H. Achmad Adnawidjaja	Direktur Jenderal PUOD	Penasehat
2.	Ir. Soegiarso	Direktur Bina Kota	Ketua I
3.	Drs. H. Soemarno	Direktur Bina Pemda	Ketua II
4.	C h a n a f i	Kepala Dinas Kebakaran D.K.I.	Ketua III
5.	Drs. Tarigan	Kasubdit pada Dit. Bina Kota	Sekretaris I
6.	Ir. Widodo Yusuf	Staf Dit. Bina Kota	Sekretaris II
7.	Drs. Oentarto	Staf Dit. Bina Kota	Team Pengarah
8.	A.R. S u r u r i	Staf Dinas Kebakaran D.K.I.	Anggota Team Pengarah
9.	Drs. Yoyon Ardisoma	Staf Dinas Kebakaran D.K.I.	Anggota Team Pengarah
10.	Drs. Marthin Palit	Staf Dinas Kebakaran D.K.I.	Anggota Team Pengarah
11.	Ir. Dj.F. Siringoringo	Staf Dinas Kebakaran D.K.I.	Anggota Team Pengarah
12.	H. Abdurachman SH	Kabidang pada Badan Litbang D.D.N.	Anggota Team Pengarah
13.	Drs. Achmad Samso MPA	Kasubdit pada Dit. Bina Pemda	Anggota Team Pengarah
14.	Drs. Samektor Kisworo	Kasubdit pada Dit. Keu. Daerah	Anggota Team Pengarah
15.	Drs. P. Girsang	Staf pada Dit. Bina Umum Pem.	Anggota Team Pengarah
16.	Sri Rochayani SH	Kabag pada Biro Hukum D.D.N.	Anggota Team Pengarah
17.	Drs. Sujatmi	Kabag pada Biro Peren-	Anggota Team Pengarah

18.	Sudjonojoso SH	canaan D.D.N. Kabag pada Biro Perencanaan D.D.N.	Anggota Team Pengarah
19.	Drs. Progo Nurdjaman	Kabag pada Set Dit. Jen. PUOD	Anggota Team Pengarah
20.	Sidik Soewondo SH	Staf Dit. Bina Kota	Urusan Persidangan
21.	Bachtiar Harun BA	Staf Dit. Bina Kota	Urusan Persidangan
22.	R. Soejoedi	Kabag pada Set Dit. Jen. PUOD	Urusan Akomodasi
23.	Maman Suparman	Staf Dit. Bina Kota	Urusan Akomodasi
24.	Freddy B. Manihuruk	Staf Dit. Bina Kota	Urusan Sekretariat
25.	Drs. Silaban	Staf Set Dit. Jen. PUOD	Urusan Sekretariat
26.	Drs. Purwoto	Staf Set Dit. Jen. PUOD	Urusan Sekretariat
27.	Suginarto	Staf Dit. Bina Kota	Urusan Sekretariat

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.